

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SOFTLENS ILEGAL

Ni Made Ratih Dwitiya Paramastuti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ratihdwitya28@gmail.com

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: stefaniratnamaharani@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p12>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bahwa softlens ilegal berbahaya untuk digunakan serta untuk mengetahui perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha bagi konsumen softlens ilegal. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Banyaknya barang yang tanpa memiliki ijin beredar di masyarakat menyebabkan konsumen dalam bahaya saat mengkonsumsi. Apalagi dengan penggunaan softlens ilegal yang pada dasarnya produk itu menempel pada mata tentu bisa membahayakan bagi mata. Adapun tanggung jawab pelaku usaha sangat diperlukan disini dalam bentuk pertanggung jawaban secara mutlak (strict liability principle) yaitu memberikan kerugian kompensasi berupa uang atau barang atas penderitaan yang dialami korban softlens ilegal yang dirugikan. Adanya tanggung jawab tersebut, pelaku usaha sudah seharusnya memberikan ganti rugi serta bertanggung jawab sesuai dengan kerugian yang diderita konsumen softlens ilegal. Serta perlindungan hukum yang dapat dilakukan konsumen softlens ilegal adalah konsumen memiliki hak untuk menuntut pelaku usaha softlens ilegal yang beralasan karena produk yang didapat tidak memasuki mutu standar barang yang disyaratkan dan menyebabkan kerugian fisik. Semua penjelasan peraturan ini tertera pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Softlens, Ilegal*

ABSTRACT

The purpose of this research is to explain that illegal contact lenses are dangerous to use and to find out the legal protection and responsibilities of business actors for illegal contact lenses consumers. This type of research is normative legal research, namely the main legal material is legislation that has a relationship with the writing made. The number of unlicensed goods circulating in the community causes consumers to be in danger when consuming. Especially with the use of illegal contact lenses, which are basically products that stick to the eyes, of course it can be harmful to the eyes. The responsibility of business actors is needed here in the form of absolute liability (strict liability principle), which is to provide compensation in the form of money or goods for the suffering experienced by victims of illegal contact lenses who have been harmed. With this responsibility, business actors should provide compensation and be responsible for the losses suffered by illegal contact lens consumers. As well as legal protection that can be done by consumers of illegal contact lenses is that consumers have the right to sue business actors for illegal contact lenses for reasons because the products obtained do not meet the standard quality of goods required and cause physical harm. All explanations of this regulation are stated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: *Responsibility, Business Actor, Softlens, Illegal*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi modern, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat.¹ Masyarakat didorong agar dalam pengerjaan suatu hal dengan cara efektif dan efisien. Tidak hanya kebutuhan sandang, pangan, dan papan, kebutuhan mempercantik diri pun dilakukan khususnya bagi perempuan demi mengutamakan penampilan. Mereka rela merogoh kocek demi terlihat cantik dan menarik yaitu salah satunya dengan menggunakan *softlens*.

Softlens ialah sarana bantuan pada mata yang ditempatkan di permukaan kornea mata.² *Softlens* atau bisa disebut lensa kontak merupakan sarana visual paling populer digunakan konsumen sebagai perbaikan kelainan gangguan penglihatan yaitu minus, plus, dan silinder. Selain itu, *softlens* juga dapat digunakan sebagai penambah nilai penunjang penampilan, jadi bisa digunakan pada mata normal. *Softlens* termasuk salah satu cara efektif untuk menggantikan fungsi kacamata. Penggunaan kacamata dirasa kurang nyaman dan mengganggu penampilan bagi sebagian orang. Maka dari itu banyak orang lebih memilih menggunakan *softlens*. Mayoritas *softlens* dipakai karena alasan kosmetik. Penggunaan *softlens* semakin disukai masyarakat karena tidak mengubah bentuk wajah serta tidak merubah kecantikan alami. Ditambah lagi variasi warnanya yang beragam, dengan berbagai bentuk, dan kadar air yang cukup sehingga para pemakainya nyaman dan tidak terasa mengganjal. Tetapi disamping itu harus tetap mendapat pengawasan dari ahli mata dan digunakan dengan benar.

Di balik keunggulannya, *softlens* juga dapat menimbulkan bahaya. Apalagi bagi konsumen yang memakai *softlens* secara berkepanjangan, tanpa memperhatikan faktor kesehatan. Adapun masalah yang disebabkan oleh penggunaan *softlens* disebabkan karena beberapa faktor yaitu bahan lensa, higienisnya lensa, kebersihan tempat penyimpanan lensa, jenis cairan pencuci lensa, dan waktu pemakaian lensa. Pemakaian lensa yang dalam jangka waktu yang lama menyebabkan kurangnya pertukaran air mata sehingga kemampuan untuk melembabkan mata juga berkurang. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya mata kering. Gejala mata kering ini akan terjadi jika *softlens* dipakai lebih dari 8 jam.

Selain mata kering, pemakaian *softlens* juga bisa menyebabkan iritasi maupun infeksi pada mata. Ciri-ciri gangguan iritasi pada mata yaitu timbulnya mata merah dan dapat berhenti pada *softlens* masih digunakan maupun sudah dilepaskan.³ Udara yang kotor dan berdebu membawa dampak iritasi mata pemakai *softlens*. Udara kotor dari luar bisa masuk ke bagian dalam mata sehingga mata akan bekerja lebih keras agar kotoran atau debu dapat keluar. Dengan adanya *softlens* bisa menyebabkan kornea mata tergores. Sehingga dari situlah iritasi timbul dan menyebabkan rasa sakit pada mata. Jika sudah parah, pemakaian *softlens* yang salah bisa berisiko menimbulkan komplikasi yang berbahaya, seperti ulkus kornea bahkan kebutaan. Bila sudah mengalami gejala seperti itu harus segera diatasi dokter. Oleh karena itu sangat

¹ Paramartha, Anak Agung Ngurah dan Sukranata, Anak Agung Ketut. "Perlindungan Hukum bagi Masyarakat dalam Hal Perjanjian Sewa Menyewa Tanah sebagai Sarana Pembangunan Menara Telekomunikasi". *Jurnal Kertha Wicara* 10 No. 12 (2021): 1022-1031.

² Syaqqadiyah, Widya Halimatus; Prihatningtias, Riski; Saubig, Arnita Novitasari. "Hubungan Lama Pemakaian Lensa Kontak dengan Mata Kering." *Jurnal Kedokteran Diponegoro* 7, No. 2 (2018): 462-471.

³ Idayati, Ratna dan Mutia, Firdalena. "Gambaran Penggunaan Lensa Kontak (Soft Lens) pada Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Ditinjau dari Jenis Lensa, Pola Pemakaian, Jangka Waktu dan Iritasi yang Ditimbulkan." *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala* 16, No. 3 (2016): 129-134.

perlunya memperhatikan penggunaan *softlens* yang benar agar mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan.

Ditinjau dari harganya *softlens* memang terbilang cukup mahal. Harganya berkisar mulai dari Rp 200.000,00 hingga Rp 400.000,00. Dengan harga tinggi itu menjadikan oknum-oknum tidak bertanggung jawab memproduksi *softlens ilegal* yang bisa dibilang membahayakan bagi mata karena tidak dibawah pengawasan dokter atau ahli mata. Belum lagi tidak memiliki nomor izin edar dari Kementrian Kesehatan. Saat ini banyak orang tergiur membeli *softlens* dengan harga yang murah. Meski sudah banyak peringatan, masyarakat masih tetap membeli *softlens ilegal*. Apalagi belum lama ini dihebohkan dengan penyitaan *softlens ilegal* di sebuah gedung penyimpanan yang berlokasi di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sebanyak 300 dus disita yang terdiri 800 *softlens ilegal* yang nilainya mencapai 10 miliar. Pemiliknya sudah dalam pemeriksaan kepolisian. Adapun pasal yang diduga dilanggar adalah pasal 196 sampai 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan juga Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sebelumnya sudah terdapat penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Penelitian tersebut berjudul "Penggunaan Obat Mata yang Rasional di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor" yang ditulis oleh Insan Sunan Kurniawansyah dan diterbitkan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam karya jurnal tersebut memberikan penyuluhan tentang bagaimana pentingnya penggunaan obat mata serta cara melakukan pertolongan pertama apabila ada benda asing di mata. Sehingga penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memperjelas tanggung jawab pelaku usaha *softlens ilegal* dengan tidak mengedarkan *softlens ilegal* yang menyebabkan kerusakan pada mata. Niat utama dari hukum adalah mewujudkan adanya keserasian kepentingan, keadilan, ketertiban, ketenteraman dan kebahagiaan lahir batin bagi setiap manusia.⁴ Dengan adanya kasus tersebut, tujuan hukum terbilang belum dapat ditegakkan. Konsumen *softlens ilegal* belum mendapatkan keadilan sepenuhnya. Pelaku usaha juga tidak menjunjung tinggi keseimbangan kepentingan dan kebahagiaan lahir batin bagi setiap manusia. Berdasarkan latar belakang yang ada, judul yang saya gunakan dalam penulisan jurnal hukum ini ialah "**Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Softlens Ilegal**".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dirancang berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas *softlens ilegal* yang merugikan?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap konsumen korban kerugian *softlens ilegal*?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan dan menjabarkan bagaimana bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha tentang terjadinya kerugian yang disebabkan pemakaian *softlens ilegal* dan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna *softlens ilegal*.

⁴ Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: YPPSDM, 2019), 35.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dimana ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis yaitu menggunakan jenis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat ahli atau sarjana. Sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dan berpegang teguh dengan segala perundang-undangan yang berlaku pada hukum tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Jika Terjadi Kerugian Atas Penggunaan *Softlens Ilegal*

Permasalahan tanggung jawab pelaku usaha menjadi bahan omongan di kalangan masyarakat semasih banyaknya konsumen yang dibebani. Dalam menjalankan pekerjaannya, pelaku ataupun penyelenggara usaha memiliki tujuan mendapatkan keuntungan besar.⁵ Pelaku usaha sudah seharusnya memahami dan menghormati hak-hak yang ada pada konsumen yaitu dengan memberikan barang yang berkualitas, nyaman digunakan, dan sudah memenuhi standarisasi dari produk. Tidak sedikit pelaku usaha yang masih belum mengetahui dan memahami kewajibannya untuk melindungi konsumen, dan memastikan keamanan dan kesejahteraan produk untuk digunakan barang atau jasa yang diproduksi. Masalah initerjadi dengan alasan-alasan seperti tingkat kesadaran pejabat pemerintah Indonesia yang masih sangat rendah dan kurang teliti dalam melaksanakan pemantauan terhadap produk-produk yang diproduksi pelaku usaha. Dan faktor lainnya karena terdapat kesengajaan dari pihak produksi barang untuk menyebarkan barang cacat dan berbahaya, karena dari pihak pelaku usaha merasa tingkat kelemahan konsumen dan pengawasan pemerintah sangat rendah. Jadi, pelaku usaha berbuat curang demi mencari keuntungan sebesar-besarnya.⁶ Pemerintah seharusnya meningkatkan pengawasannya terhadap setiap pelaku usaha yang akan memproduksi barang. Salah satunya dengan cara menetapkan standar-standar produk yang akan diproduksi, barang yang akan diproduksi harus mendapat izin edar terlebih dahulu, dan tidak segan-segan menyita produk apabila terbukti produk tersebut tidak sesuai dengan mutu atau kriteria yang telah ditetapkan. Dengan begitu, pihak pelaku usaha akan semakin berhati-hati dan mengurangi kemungkinan dalam memproduksi barang tiruan (KW). Peran masyarakat selaku konsumen juga sangat penting disini, yaitu untuk lebih berhati-hati juga teradap pemilihan barang yang dibutuhkan, harus lebih teliti mencari informasi sebelum membeli produk, dan tidak mudah terayu dengan harga rendah.

Secara otentik, berdasarkan Perauran Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (3) tentang Perlindungan Konsumen merumuskan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha berbentuk hukum maupun tidak yang diwujudkan dan memiliki posisidalam melaksanakan kegiatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri ataupun bersama dengan melewati perjanjian menjalankan

⁵ Prema, I Ketut Arjuna Satya; Rudy, Dewa Gde; Putrawan, Suatra. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Laundry Terkait dengan Klausula Eksonerasi Perjanjian Laundry di Kecamatan Kediri". *Jurnal Kertha Semaya* 1, No. 12 (2017): 1-14.

⁶ Bustomi, Abuyazid. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang* 16, No. 2 (2018): 154-166

kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi.⁷ Pasal 7 menjelaskan bahwa pelaku usaha harus memastikan standar dari produk yang akan diproduksi atau disebarluaskan berdasarkan ketentuan standar barang yang berlaku. Dan diperkuat lagi dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan kalau setiap orang mempunyai hak atas Kesehatan. Dengan demikian konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan *softlens ilegal* khususnya pada aspek kesehatan bisa membela haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

Peran dari pelaku usaha yaitu bertanggung jawab mewujudkan ekonomi dengan baik dan berkualitas. Pelaku usaha merupakan unsur yang saling berkaitan satu sama lain dalam meningkatkan mutu, kualitas, maupun produk suatu usaha dengan konsumen. Sudah merupakan kewajiban dan tugas seorang pelaku usaha agar senantiasa dapat memberikan meneruskan pelayanan yang baik. Apabila memberikan pelayanan yang baik, ramah, dan jujur, niscaya konsumen akan senantiasa percaya dan menjadi senang untuk membeli barang karena tidak merasa dibohongi. Banyak kasus pembohongan informasi suatu produk terjadi. Seperti contoh pada saat membeli produk, pihak pelaku usaha sangat mengindahkan produknya. Namun pada saat produk itu dibeli nyatanya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Jika dilihat dari segi hukum, bentuk tanggung jawab dapat dibedakan menjadi

1. Tanggung jawab akibat unsur kesalahan (*liability based on fault principle*);
2. Praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*);
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*);
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability principle*);
5. serta Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*).⁸

Tanggung jawab mutlak (*strict liability principle*) inilah yang merupakan bentuk dari tanggung jawab yang didapat pelaku usaha *softlens ilegal*. Maksud dari pertanggung jawaban mutlak ini yaitu pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang dialami korban atas pemakaian barang yang diperdagangkan.⁹ Pertanggung jawaban dari pelaku usaha ini sangat penting untuk melindungi dan menjanjikan kesejahteraan dan kenyamanan dari konsumen.¹⁰ Dengan menerapkan pertanggung jawaban mutlak ini, masyarakat maupun konsumen akan semakin percaya kepada pemilik usaha, karena sudah ada jaminan apabila barang yang ia dapatkan tidak sesuai dengan standar ataupun mutu yang berlaku. Prinsip langsung bertujuan pada ganti rugi pelaku usaha yang menjual produk tidak layak, jadi bukan lagi persoalan ada atau tidaknya kesalahan yang dibuat pelaku usaha. Aturan perawatan kesehatan sudah diatur dalam pasal (1) poin 1 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang intinya menyebutkan "Kesehatan adalah kebutuhan pokok setiap orang agar dapat

⁷ Dewi, Ni Nyoman Raswati. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait Produk Kemasan Makanan". *Jurnal Kertha Wicara* 8, No. 3 (2019): 1-16.

⁸ Putra, Anak Agung Ngurah Agung Purnama dan Purwanto, I Wayan Novy. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Cuci Helm yang Mengalami Kerugian Akibat Kelalaian oleh Pelaku Usaha". *Jurnal Kertha Wicara* 9 No. 7 (2020):1-17.

⁹ Riswanti, Ade Risha. "Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya* 1, No. 3 (2013).

¹⁰ Riyasti, Ni Made Widiyanti. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertamina sebagai Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya* 4, No. 2 (2022): 1-15

melangsungkan kehidupan yang baik". Jadi sudah jelas bahwa semua manusia berhak untuk kehidupan yang sehat.

Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan tanggung jawab dari pelaku usaha yang inti substansinya menjelaskan :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang diderita dari konsumen akibat mengkonsumsi produk diperdagangkan.
2. Ganti rugi tersebut bisa berupa ganti rugi uang, ganti rugi barang, dan ganti rugi perawatan kesehatan.
3. Tenggang waktu ganti rugi dilakukan 7 hari setelah transaksi dilakukan.

Adanya tanggung jawab tersebut, pelaku usaha sudah seharusnya memberikan ganti rugi serta bertanggung jawab sesuai dengan kerugian yang diderita konsumen *softlens ilegal*. Untuk permasalahan benar atau tidaknya pelaku usaha menyebabkan kerugian konsumen diatur pada pasal 28 UUPK yang intinya menyatakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha bisa dalam berupa pengembalian uang, penggantian barang, memberikan perawatan kesehatan, dan memberikan santunan sesuai dengan peraturan yang berlaku atas kerugian akibat kelalaian pelaku usaha. Ganti rugi itu harus diberikan kepada korban dalam jangka waktu 7 hari pasca tanggal transaksi. Pengguna *softlens* berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dalam promosi barang dari pelaku usaha yang dapat berakibat gangguan tubuh maupun mental. Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi fisik yaitu kerusakan pada mata dan kerugian mental karena merasa malu terhadap lingkungan sekitar, dan bisa saja konsumen tersebut dicemooh oleh lingkungan sekitarnya karena mempunyai mata yang cacat atau buta. Jadi tidak menutup kemungkinan semua hal yang telah dijelaskan bisa terjadi. Ditegaskan lagi pada Pasal 7 UUPK yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha yang menyebutkan "Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau yang diperdagangkan."¹¹ Pelaku usaha bisa dituntut dan dijatuhkan sanksi oleh pihak berwenang yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan mengganti kerugian sanksi administrative mencapai 200 juta rupiah sesuai yang ditetapkan pasal 60 UU Perlindungan Konsumen.

3.2 Perlindungan Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Konsumen Korban Kerugian *Softlens Ilegal*

Konsumen memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung posisi dimana keberadaannya. Konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna, atau pemanfaat barang atau jasa untuk kebutuhan tersendiri yang tersedia pada masyarakat. Konsumen sering dilawankan dengan produsen ataupun pelaku usaha maupun pengusaha, yaitu pihak yang menghasilkan barang atau jasa untuk dikonsumsi oleh pengguna.¹² Etika yang terdapat dalam konsumen di Indonesia tidak pernah bisa terlepas dari keadaan sosial masyarakat dan peraturan-peraturan pemerintah yang perihal dengan hak dan kewajiban para konsumen. Telah diaturnya perlindungan hukum bagi konsumen oleh pemerintah tepatnya ada pada Undang-

¹¹ Devi, Komang Bulan Tri Laksmi dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait Cacat Tersembunyi pada Barang Elektronik dalam Transaksi Online". *Jurnal Kertha Semaya* 4 No. 1 (2016): 1-14.

¹² Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), 73.

Undang Nomor 8 Tahun.¹³ Dengan ditetapkannya Peraturan UUPK ini pada tanggal 20 April 1999, itu artinya hak-hak yang ada pada konsumen Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang sangat kuat. Sebagaimana dijelaskan juga pada pasal 1 ayat (1) UUPK yang menyebutkan perlindungan konsumen hukum bagi konsumen ialah segala usaha yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian bagi perlindungan kepada konsumen. Itu berarti sebagai pelindung hak-hak konsumen, maka diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan keberadaannya yang sangat penting untuk memaksa pelaku usaha dalam mentaati peraturan yang ditetapkan.¹⁴ Perlindungan hukum merupakan pengamanan bagi masyarakat yang terikat dalam sebuah masalah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, demi mewujudkan keadaan yang tertib dan tentram. Ada 2 macam perlindungan menurut hukum, yaitu perlindungan dalam bentuk *preventif* yang artinya perlindungan pencegahan yang dilakukan sebelum masalah terjadi, dan perlindungan dalam bentuk *represif* artinya perlindungan dalam wujud hukuman-hukuman pidana yang diberikan sesudah masalah terjadi, jadi *represif* diberikan pada akhir tahap.

Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barangnya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan salah satunya dalam pasal 4 UUPK. Apabila dikaitkan dengan hak yang dimiliki konsumen diatas, maka tindakan menjual *softlens ilegal* merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak konsumen, padahal konsumen *softlens ilegal* mempunyai hak berdasarkan kenyamanan dan keaslian dari produknya tersebut. Konsumen juga manusia biasa yang seharusnya dilindungi oleh pelaku usaha, sehingga dapat menciptakan hubungan yang saling berkaitan antara kedua objek tersebut. Bukan malah sebaliknya, pelaku usaha malah seakan membodoh-bodohi konsumen dengan mengatakan produknya aman dan membesar-besarkan produknya yang sebenarnya produk tersebut adalah barang tiruan. Kewajiban bagi pelaku usaha yang dinyatakan pasal 7 huruf b UUPK diantaranya “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan, pemeliharaan”, dan huruf g “Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas ganti rugi akibat dari penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang tersebut”. Dari peraturan itu, sudah jelas berbanding terbalik dengan kondisi pelaku usaha yang ada di jaman sekarang. Pelaku usaha berusaha mencela agar produk mereka terbeli dengan memberikan informasi yang salah, padahal kewajiban mereka seharusnya memberikan informasi yang jelas agar mudah dipercaya.

Dijelaskan lebih tegas lagi pada pasal 8 UUPK yaitu melarang pelaku usaha untuk menghasilkan produk dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan mutu produk, kondisi produk, dan keistimewaan produk yang sudah ditetapkan. Disini posisi konsumen harus berhati-hati dalam memilih barang yang disukai, jangan mudah tergiur dengan harga yang sangat rendah. Jika harga rendah, kualitas juga pasti rendah. Begitupun sebaliknya jika harga tinggi, kualitas juga pasti akan sangat tinggi. Berdasarkan pasal yang dijelaskan tadi, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang didapat konsumen

¹³ Artha, Luh Gede Anindita Parameshwari dan Utama, Ida Bagus Putu. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa *Make up Artist* yang Menggunakan Kosmetika Palsu”. *Jurnal Kertha Wicara* 8 N0. 3 (2019): 1-16.

¹⁴ Rimanda, Rahmi. “Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia”. *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, No. 1 (2019): 17-34.

softlens ilegal merupakan suatu pelanggaran bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang. Maka konsumen dapat menggunakan haknya yang tertera pada pasal 4 angka 8 UUPK yaitu “Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”¹⁵ Dan untuk pelaku usaha kewajibannya sesuai pasal 7 huruf f UUPK “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.

Maka dari itu konsumen berhak dapat perlindungan hukum dalam bentuk haknya yaitu dengan menerima kompensasi, ganti kerugian, atau penggantian barang jika barang yang diterima tersebut tidak sesuai perjanjian sesuai dengan pasal 4 angka 8 UUPK. Dan pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi ganti rugi tersebut berdasarkan pasal 7 huruf f UU Perlindungan Konsumen. Apabila produsen atau pelaku usaha *softlens ilegal* telah terbukti memberikan *softlens ilegal* yang membahayakan kesehatan dari konsumen, dan tidak memenuhi kewajiban tersebut, pelaku usaha *softlens ilegal* bisa dipidana dan dikenakan sanksi sesuai Pasal 62 UUPK yang intinya menyebutkan : “Bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan yang sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal tertentu akan dituntut dengan pidana kurungan sebanyak maksimal 5 tahun penjara atau dikenakan denda sebanyak maksimal 2 (dua) miliar rupiah.

Jadi perlindungan hukum bagi pengguna *softlens ilegal* sudah sangat jelas. Konsumen *softlens ilegal* dapat menuntut pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan sesuai yang sudah ada jika memang benar terjadinya sakit atau cacat akibat pemakaian *softlens ilegal*. Penanganan dari masalah sengketa konsumen dapat dilakukan dengan 2 prosedur yang berbeda yaitu *litigasi*, yang dimana dasar hukum mengajukan gugatannya melalui lembaga yang memang berwenang dan penyelesaiannya dihadapi melalui jalur pengadilan. Pada prosesnya melibatkan pembocoran informasi dan bukti atas permasalahan yang akan disidangkan (pasal 45 ayat (1) UUPK). Dan *non-litigasi*, ada dalam pasal 47 UUPK bahwa penyelesaian permasalahan di luar pengadilan untuk mendapatkan kesepakatan mufakat bersama dalam hal bentuk maupun besarnya ganti rugi untuk menjamin tidak adanya lagi terjadi masalah yang diderita pengguna *softlens ilegal*.¹⁶ Selain itu pemerintah juga menyediakan BPOM untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang bisa melakukan pengaduan maupun laporan.¹⁷

4. Kesimpulan

Tanggung jawab pelaku usaha *softlens ilegal* kepada konsumen yaitu dalam bentuk pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*), artinya pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang diderita korban atas penggunaan barang yang dipasarkan. Tanggung jawab pelaku usaha *softlens ilegal* terdapat di pasal 19 ayat (1) UUPK yaitu “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi akibat dari kerusakan atau

¹⁵ Tampubolon, Wahyu Simon. “Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4 No. 01 (2016): 53-61.

¹⁶ Wulandari, Yudha Sri. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce”. *Jurnal Ilmu Hukum* 2 No. 2 (2018): 199-210.

¹⁷ Rahmawati, Indah Dwi; Udiana, I Made; Mudana, I Nyoman. “Perlindungan Konsumen Pengguna Kosmetik tanpa Izin Edar dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 5 (2019): 1-16.

kecacatan, pencemaran, dan/atau kerugian pengguna pemakaian barang atau jasa yang diproduksi". Dengan adanya aturan diatas, sudah menjadi keharusan pelaku usaha untuk melakukan ganti kerugian dan bertanggung jawab kepada konsumen sesuai kerugian yang didapat korban *softlens ilegal*. Jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban ganti rugi terhadap korban *softlens ilegal* itu, maka pelaku usaha dapat dipidana dengan sanksi denda administratif yang berwujud ganti rugi mencapai 200 juta (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan UUPK Pasal 60.

Kedudukan perlindungan hukum bagi konsumen *softlens ilegal* sangat kuat dengan berlakunya UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 khususnya pada Pasal 4 angka 8 yang mengatakan "Pengguna produk mempunyai hak untuk mendapatkan dan menerima kompensasi atau ganti kerugian, apabila barang maupun jasa yang didapat tidak sebagaimana mestinya menurut perjanjian". Apalagi sudah dijelaskan juga Pasal 8 UUPK untuk tidak memperbolehkan pelaku usaha untuk memasarkan barang atau jasa dengan jauh dari ketentuan standarisasi suatu produk, jauh dari ketentuan mutu, kondisi, dan keistimewaan, dan dapat dikatakan tidak sesuai kriteria yang telah disyaratkan. Apabila pelaku usaha tidak mengikuti persyaratannya untuk memberikan kompensasi kepada pengguna *softlens ilegal*, maka akan pelaku usaha *softlens ilegal* dapat dikenakan sanksi pidana penjara dalam selama maksimal 5 (lima) tahun ataupun didenda sebanyak maksimal 2 (dua) miliar rupiah. Penyelesaian permasalahan konsumen dapat ditempuh melalui 2 metode yaitu litigasi atau penanganan masalah di meja hijau, dan non litigasi ialah penanganan masalah diluar meja hijau. Jadi perlindungan hukum bagi pengguna *softlens ilegal* di Indonesia sudah sangat jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: YPPSDM, 2019)

Jurnal

Artha, Luh Gede Anindita Parameshwari dan Sutama, Ida Bagus Putu. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Make up Artist yang Menggunakan Kosmetika Palsu". *Jurnal Kertha Wicara* 8 N0. 3 (2019): 1-16.

Bustomi, Abuyazid. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang* 16, No. 2 (2018): 154-166

Devi, Komang Bulan Tri Laksmi dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait Cacat Tersembunyi pada Barang Elektronik dalam Transaksi Online". *Jurnal Kertha Semaya* 4 No. 1 (2016): 1-14.

Dewi, Ni Nyoman Raswati. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait Produk Kemasan Makanan". *Jurnal Kertha Wicara* 8, No. 3 (2019): 1-16.

Idayati, Ratna dan Mutia, Firdalena. "Gambaran Penggunaan Lensa Kontak (Soft Lens) pada Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Ditinjau dari Jenis Lensa, Pola Pemakaian, Jangka Waktu dan Iritasi yang Ditimbulkan." *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala* 16, No. 3 (2016): 129-134).

- Paramartha, Anak Agung Ngurah dan Sukranata, Anak Agung Ketut. "Perlindungan Hukum bagi Masyarakat dalam Hal Perjanjian Sewa Menyewa Tanah sebagai Sarana Pembangunan Menara Telekomunikasi". *Jurnal Kertha Wicara* 10 No. 12 (2021): 1022-1031.
- Putra, Anak Agung Ngurah Agung Purnama dan Purwanto, I Wayan Novy. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Cuci Helm yang Mengalami Kerugian Akibat Kelalaian oleh Pelaku Usaha". *Jurnal Kertha Wicara* 9 No. 7 (2020):1-17.
- Prema, I Ketut Arjuna Satya; Rudy, Dewa Gde; Putrawan, Suatra. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Laundry Terkait dengan Klausula Eksonerasi Perjanjian Laundry di Kecamatan Kediri". *Jurnal Kertha Semaya* 1, No. 12 (2017): 1-14.
- Rahmawati, Indah Dwi; Udiana, I Made; Mudana, I Nyoman. "Perlindungan Konsumen Pengguna Kosmetik tanpa Izin Edar dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 5 (2019): 1-16.
- Rimanda, Rahmi. "Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia". *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, No. 1 (2019): 17-34.
- Riswanti, Ade Risha. "Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya* 1, No. 3 (2013).
- Riyasti, Ni Made Widiyanti. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertamina sebagai Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya* 4, No. 2 (2022): 1-15
- Syaqdiyah, Widya Halimatus; Prihatningtias, Riski; Saubig, Arnita Novitasari. "Hubungan Lama Pemakaian Lensa Kontak dengan Mata Kering." *Jurnal Kedokteran Diponegoro* 7, No. 2 (2018): 462-471.
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4 No. 01 (2016): 53-61.
- Wulandari, Yudha Sri. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce". *Jurnal Ilmu Hukum* 2 No. 2 (2018): 199-210.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan